



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG NOMOR : 421.2/ 220/ 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI KEMIRIREJO 1 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan SD Negeri Kemirirejo 1, Nomor 421.2/008/232.Km.1 Tanggal 18 Agustus 2015 perihal Permohonan izin operasional;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Magelang Tengah, nomor 421.2/134/232 tanggal 19 Agustus 2015 tentang pengajuan permohonan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : 1. Bahwa SD Negeri kemirirejo 1 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut
- Mengingat** 1. Undang – Undang
- Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
2. Peraturan Pemerintah.
- Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD NEGERI KEMIRIREJO 1
2. Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 110 B Magelang
3. Telepon : (0293) 365024
4. Tanggal Berdiri :

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 20 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Drs Jarwadi, M.Pd.
Pembina TK.I
NIP. 19600719 198503 1 008